

Nomor : 184/HK.04.01/K.SN-22/09/2024

Makassar, 02 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Netralitas Baznas Dalam Pilkada 2024**

Yth,

**Pengurus Baznas Kota Makassar**

di -

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225).
5. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewajiban Netralitas Bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana ada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Anggota Legislatif, dan Presiden dan Wakil Presiden.
6. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewajiban Netralitas, Tidak Memihak dan Tidak Terlibat Politik Praktis Bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana Seluruh Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
7. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kewajiban Menjaga Netralitas Dalam Pengelolaan Zakat.

#### **B. Imbauan**

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 Kami menghimbau kepada jajaran pimpinan dan

pengurus Badan Amil Zakat Kota Makassar kiranya dapat tetap menjaga netralitas sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat, dan Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kewajiban Menjaga Netralitas Dalam Pengelolaan Zakat.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA, f  
  
DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
3. Yth. Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip.